



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 140/177/Kpts/BPT-PS/2020

TENTANG

PENGESEAHAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
PULAU KARAM AMPANG PULAI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
PERIODE TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Saudara Satri, M sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Nagari Pulau Karam Ampang Pulau Kecamatan Koto XI Tarusan dari unsur Alim Ulama telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2019;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Nagari dinyatakan anggota Badan Permasyarakatan Nagari yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota Badan Permasyarakatan Nagari nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota Badan Permasyarakatan Nagari menurut unsur masyarakat Pemerintahan Nagari;
 - c. bahwa berdasarkan surat Camat Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 140/42/Cmt-Trs/XII-2019 tanggal 4 Desember 2019 tentang Usulan Pengganti Antar Waktu Badan Permasyarakatan Nagari Pulau Karam Ampang Pulau Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dari unsur Alim Ulama, perlu disahkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pengesahan Pengganti Antar Waktu Keanggotaan Badan Permasyarakatan Nagari Pulau Karam Ampang Pulau Kecamatan Koto XI Tarusan Periode Tahun 2017 Sampai Dengan 2023;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Nagari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengesahan Pengganti Antar Waktu Keanggotaan Badan Permasyarakatan Nagari Pulau Karam Ampang Pulau Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dari unsur Alim Ulama, periode Tahun 2017 sampai dengan 2023.

- KEDUA : Mengesahkan Saudara Sepriadi sebagai Pengganti Antar Waktu Badan Permusyawaratan Nagari Pulau Karam Ampang Pulau Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dari unsur Alim Ulama periode Tahun 2017 sampai dengan 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak dapat dipisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Pulau Karam Ampang Pulau Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal pelantikan sampai habis periode yang digantikan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 24 Februari 2020



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 140/177 /Kpts/BPT-PS/2020
TANGGAL : 24 FEBRUARI 2020
TENTANG

PENGESAHAN PENGANTIAN ANTAR WAKTU KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI PULAU KARAM AMPANG PULAI
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN PERIODE TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN 2023

Nama-nama Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Pulau Karam Ampang Pulau Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan
Periode Tahun 2017 Sampai Dengan 2023

SEBELUM PENGANTIAN				SETELAH PENGANTIAN			
NO	NAMA	JABATAN	UNSUR	NAMA	JABATAN	UNSUR	
1	SUPRIZAL RAJO PASISIA	Ketua	Cadiak Pandai	SUPRIZAL RAJO PASISIA	Ketua	Cadiak Pandai	
2	ROMI, S.Pd.	Wakil Ketua	Pemuda	ROMI, S.Pd.	Wakil Ketua	Pemuda	
3	NURMANIS	Sekretaris	Bundo Kanduang	NURMANIS	Sekretaris	Bundo Kanduang	
4	SATRI, M	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Alim Ulama	SEPRIADI	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Alim Ulama	
5	NASRUL	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Ninik Mamak	NASRUL	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Ninik Mamak	

BUPATI PESISIR SELATAN,

HEMUSJONI